



PEMERINTAH KABUPATEN PIDIE DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Jl. Tgk. Chik Di Tiro No. 8 Blang Asan, Kota Sigli 24112 Telepon 0653-21576
(Hunting); Laman : <https://disdik.pidiekab.go.id/> Email: dinaspendidikanpidie@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PIDIE NOMOR : 421.1 / 1635 / 2021 TENTANG IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TERPADU ANEUK UMMI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PIDIE

Membaca : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional **PAUD TERPADU ANEUK UMMI** Desa Pulo Lon/Pulo Dayah Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie Nomor : 421.1/ 13/ PAUD/ 2021 Tanggal 25 Maret 2021.

Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **PAUD TERPADU ANEUK UMMI** Desa Pulo Lon/Pulo Dayah Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie yang telah didirikan dan diselenggarakan mulai Tanggal 10 Desember 2014 telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. bahwa yang berhubungan dengan hal tersebut pada butir diatas dipandang perlu memberi perpanjangan izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggara Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
4. Peraturan Pemerintah (Qanun) Kabupaten Pidie Nomor 4 tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Daerah

Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 tanggal 29 Agustus 2014 perihal petunjuk Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MEMUTUSKAN

Menelaskan Pertama : Memberi Perpanjangan Izin Kepada :
➤ Nama Lembaga : **PAUD TERPADU ANEUK UMMI**
➤ Alamat : Desa Pulo Lon/Pulo Dayah Kec. Glumpang Tiga Kabupaten Pidie
Untuk menyelenggarakan Pendidikan Pada jenjang Kelompok Bermain (KB).
Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sebagaimana diatur dalam keputusan ini akan ditinjau kembali.
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan.

Ditetapkan di : S I G L I
Pada Tanggal : 30 Maret 2021 M
16 Sya'ban 1442 H



Drs. RIDWANDI
Pembina TK.I/NIP.19641231 198812 1 004